



# Rekapitulasi Berlangsung Panas

JOGJA, BERNAS -- Rekapitulasi surat suara secara manual di kantor KPU Kota Yogyakarta, Rabu (22/2), berjalan alot. Ratusan kader PDIP DIY kembali mendatangi kantor KPU Kota Yogyakarta. Massa yang berjalan kaki dari kantor DPD PDIP DIY di Jalan Tentara Rakyat Pelajar itu memenuhi jalan di depan kantor KPU sejak pukul 9.00 pagi.

"Kita ke sini mengawal proses rekapitulasi. Sampai tuntutan kami dipenuhi kami akan di sini. Kalau tidak, kita akan bawa ke pusat," kata Yuni Satia Rahayu, Sekretaris DPD PDIP DIY, di sela-sela aksi.

Yuni mengatakan, ada beberapa tuntutan diajukan massa pendukung paslon nomor 1, Imam-Fadhli. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya

beberapa kejanggalan saat proses pencoblosan di tempat pemungutan suara.

"Ada saksi calon dilarang menggunakan pakaian batik, padahal dalam aturan tidak ada. Lalu, banyak surat suara tidak sah yang ternyata ketika dibuka merupakan suara sah untuk paslon nomor 1. Kita minta itu dibuka dan dihitung ulang. Kita menuntut transparansi. Kalah menang itu tidak

kita soalkan. Apa jadinya Kota Yogyakarta jika dipimpin oleh walikota yang curang? Kasihan warga Kota Yogyakarta," katanya.

Massa aksi memblokade sebagian ruas jalan di depan Kantor KPU Kota Yogyakarta. Polisi pun akhirnya menutup ruas jalan tersebut sejak dari perempatan Pingit ke utara. Sebagai antisipasi, ratusan polisi pun disiagakan di lokasi.

Proses rekapitulasi yang digelar lewat forum rapat pleno rekapitulasi yang dimulai pukul 11.00 WIB hingga pukul

► ke hal 7

20.00 WIB, baru menyelesaikan rekapitulasi di dua kecamatan. Dari dua kecamatan, Mantrijeron dan Mergangsari, tim sukses paslon bahkan sudah mengajukan 11 kali keberatan yang dicatat di formulir DA 2. Beberapa pertanyaan yang berulang kali diajukan misalnya terkait prosedur distribusi undangan mencoblos atau form C6 yang diberikan kepada masyarakat.

Fokki Ardianto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan, menanyakan apakah KPU memiliki data berapa undangan C6 yang disebar, berapa warga yang menggunakan atau tidak menggunakan, laju menanyakantentang formulir A5 bagi warga yang tidak mendapat C6 tetapi berhak memilih dan terdaftar pada DPT Tambahan (DPTb), atau DPT Pindahan (DPPh).

"Apakah C6 yang dikirim benar-benar sampai? Kami ingin tahu berapa jumlahnya dan kenapa ada perbedaan antara C6 yang dikirim dan C6 yang

digunakan di TPS?" ujarnya.

Komisioner KPU Kota Yogyakarta dengan sabar melayani rentetan pertanyaan yang diajukan tim pasangan calon nomor satu. "Untuk mengetahui berapa orang yang ada di DPT, datang dan menggunakan hak pilihnya, kami mempunyai alat kontrol yaitu formulir C7. Dari situ kita bisa melihat siapa yang menggunakan hak pilihnya, siapa yang termasuk pemilih kategori DPTb dan DPPh. Selain itu, kita juga bisa melihat berapa jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan," kata Wawan Budiyo, Ketua KPU Kota Yogyakarta.

Wawan dengan tenang menjelaskan perbedaan DPT, DPTb dan DPPh serta mengapa KPU Kota Yogyakarta tidak memiliki data DPTb dan DPPh sebelum hari pemungutan.

"DPTb tidak terekap di KPU tapi ada di form Atb karena pemilih tambahan yang menggunakan e-KTP atau surat keterangan tidak bisa dipastikan dan mencoblos on

the spot sehingga baru bisa didata saat mereka hendak mencoblos. Sedangkan untuk DPPh, saya contohkan warga yang memiliki e-KTP Bantul tapi kemudian pindah ke Kota Jogja setelah DPT ditetapkan 5 Desember, maka mereka bisa saja menggunakan hak pilihnya dengan mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta PPS setempat," jelas Wawan.

#### Berlanjut ke MK

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Nasrullah, mengatakan kasus perbedaan selisih suara yang sangat tipis tidak hanya terjadi di Kota Yogyakarta saja. Perbedaan suara yang tipis juga terjadi di beberapa daerah yang menggelar Pilkada serentak 15 Februari kemarin.

"Saya yakin, kemungkinan besar akan berpolemik secara hukum. Sebab itu, biarkan proses hukum itu kalau mereka ingin tempuh, biarkan saja. Dan, biarkan saja kasus ini dibawa ke Jakarta (MK) agar tidak ada permasalahan sosial

di sini," katanya.

Nasrullah menyatakan yang seharusnya menjadi patokan dalam pemilu bukanlah proses hitung cepat (quick count) atau pun real count yang didasari rekapitulasi C1 Plano. Proses yang terjadi tingkat KPU merupakan dasar pijakan hasil Pilwakt Yogyakarta 2017.

"Real count atau quick count bukan hasil final. Yang pasti di sini (rapat pleno KPU), jangan percaya data apa pun. Tunggu saja di sini," ujar Nasrullah saat memantau rapat pleno di KPU Kota Yogyakarta.

Bagus Sarwono, salah satu Komisioner Bawaslu DIY, menyebutkan jika paslon nomor satu merasa keberatan atas hasil rekapitulasi di 14 kecamatan, hal tersebut tidak akan menghentikan proses rekapitulasi. Keberatan itu, menurut Bagus, merupakan sikap politik dari paslon nomor satu.

"Tidak masalah kalau mereka mau mengajukan keberatan atas semuanya. Proses rekapitulasi itu tidak

boleh berhenti hanya karena ada keberatan. Saya rasa itu sudah instruksi dari partai sebagai sikap politik mereka. Itu merupakan hak dan sekali lagi, hak itu tidak boleh menghalangi proses rekapitulasi," katanya.

Bagus menilai, keberatan yang diajukan tim paslon nomor satu tidak spesifik terhadap adanya pelanggaran pemilu yang dituduhkan. Ini terbukti dari bobot atau materi pertanyaan yang diulang-ulang dari tiap kecamatan yang dilakukan rekapitulasi.

Hasil rekapitulasi di Kecamatan Mantrijeron menunjukkan paslon nomor dua, Haryadi Suyuti-Heru Purwadi yang mendapat 8.811 suara. Sedangkan paslon nomor satu Imam Priyono-Achmad Fadli memperoleh 8.619 suara dari total suara sah 17.430 suara.

(jay/ros)

WWW.

<http://cetak.harianbernas.com/25272>



**DEMO  
KPUD**

Petugas kepolisian berusaha meredam emosi sejumlah kader dan simpatisan PDIP melakukan aksi damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Yogyakarta, Rabu (22/2). Dalam aksinya mereka meminta KPUD Yogyakarta objektif dan membuka surat suara tidak sah yang jumlahnya mencapai 14 ribu suara.

ANDREAS FITRI ATMORJANTARA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005